



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.135.667.841.448,88,- bertambah Rp.80.700.582.377,12,- sehingga menjadi Rp.1.216.368.423.826,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.135.667.841.448,88,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 80.700.582.377,12,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.216.368.423.826,00,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.136.681.013.790,88,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 109.696.468.086,12,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.246.377.481.877,00,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 6.013.172.342,00,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.28.995.885.709,00,-
g)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 35.009.058.051,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.5.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. , -

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 30.009.058.051,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.132.624.717.503,88,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.826.332.574,12,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 199.451.050.078,00,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp.895.614.214.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.289.821.705,00,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.898.904.035.705,00,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.107.428.909.945,00,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 10.584.428.098,00,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp.118.013.338.043,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.76.001.439.563,08.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.212.951.412,92,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 83.214.390.976,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.39.794.763.488,80,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.398.702.000,00,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 45.193.465.488,80,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 15.328.514.452,00,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 54.214.679.161,20,-

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 69.543.193.613,20,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp.33.704.303.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 303.376.705,00,-

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 34.007.679.705,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.686.184.418.000,00,-

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (12.054.054.000,00,-)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 674.130.364.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp.175.725.493.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.040.499.000,00,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.190.765.992.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -

Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 36.536.237.945,00,-

2) Bertambah Rp. 9.860.428.098,00,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Daerah Lainnya Rp. 46.396.666.043,00,-

c. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 70.892.672.000,-

2) Bertambah Rp. 0,00,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 70.892.672.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah Rp. 0,00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.698.200.381.714,20,-

2) Bertambah Rp.(16.044.681.337,00,-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 682.155.700.377,20,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.438.480.632.076,68,-

2) Bertambah Rp.125.741.149.423,12,-

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.564.221.781.499,80,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.625.940.560.016,20,-

2) Beratambah/ (Berkurang) Rp. (80.759.401.344,00,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 545.181.158.672,20,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0.00,-

2) Bertambah Rp. 0.00,-

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0.00,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0.00,-

2) Bertambah Rp. 414.537.880,00,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 414.537.880,00,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp.18.150.460.750,00,-

2) Bertambah Rp. 4.431.607.375,00,-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 22.582.068.125,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.600.000.000,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 9.600.000.000,00,-

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp.45.109.360.948,00,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.56.268.574.752,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.101.377.935.700,00,-

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00,-

2) Bertambah Rp. 0,00,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.23.815.781.500,00,-

2) Bertambah Rp. 3.452.139.000,00,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 27.267.920.500,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.227.966.011.140,00,-

2) Bertambah Rp. 87.083.428.740,08,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 315.049.439.880,08,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.186.698.839.436,68,-

2) Bertambah Rp 35.205.581.683,04,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 221.904.421.119,72,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 6.013.172.342,00,-

2) Bertambah Rp.28.995.885.709,00,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 35.009.058.051,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.5.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,00,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

1) Semula	Rp.6.013.172.342,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp. 6.013.172.342,00,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00,-

c. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan		Rp. 0,00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00,-

g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Penerimaan Investasi Non Parmanen setelah perubahan		Rp. 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp. 5.000.000.000,00,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp. 0,00,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00,-

e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

1) Semula	Rp. 0,00,-	
2) (Berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan		Rp. 0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini ;
- Lampiran IX Daftar Pijaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2017

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 336

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (108/13/2017)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Dalam rangka penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, yang dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:

Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

1. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Ayat 4: Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1: Cukup Jelas

Ayat 2: Cukup Jelas

Ayat 3: Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas